


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman dan peradaban manusia, perempuan selalu termarjinalkan. Hal ini terbukti peran perempuan sangat dibatasi hanya bisa berkibrah dalam ranah domestik. Perempuan dianggap tidak mampu masuk dalam dunia politik berbeda dengan laki-laki, laki-laki dianggap mampu untuk memegang kekuasaan.¹

Sebelum Islam datang di tengah-tengah masyarakat, di Arab kehadiran bayi perempuan dianggap malapetaka, sehingga untuk menghindari malapetaka dengan segera bayi perempuan dibunuh atau di kuburkan hidup-hidup.² Masalah ini disinggung dalam Al-Qur'an :



¹Muhammad Anis Qosim Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, Terj. Irwan Kurniawan dan Abu Muhammad (Jakarta: Zaman Wacana Mulia, 1998), 11.

²Umar Abdul Jabbar, *Holasotu Nurul Yaqin, juz I*, Terj. Abdul Majid Tamim. (Surabaya:), 28.

³Al-Qur'an, 16 (An-Nahl): 58-59.

Artinya: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah (58). Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah dengan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu” (59).⁴

Setelah Islam datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, Nabi menghapus segala aspek yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah yang bertentangan dengan syariat.⁵ Diantara kelompok masyarakat *mushtadh'afin* yang paling beruntung dengan kehadiran Islam adalah kaum perempuan. Dalam Islam, kaum perempuan dimanusiakan seperti layaknya manusia laki-laki.⁶

Menurut Fatima Mernissi dalam masyarakat Islam perempuan menempati kedudukan yang sangat penting yang belum pernah dirasakan atau terjadi sebelumnya. Tidak ada undang-undang atau aturan manusia sebelum Islam yang memberikan hak-hak kepada kaum perempuan seperti yang diberikan Islam. Hal ini disebabkan Islam datang membawa prinsip persamaan diantara seluruh manusia. Tidak ada perbedaan antara individu dengan individu lainnya, dalam memberikan hak kepada kaum perempuan.⁷

Realitas sosial menunjukkan bahwa pada zaman Nabi terlihat tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sama. Di karenakan pada zaman ini

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Anggota IKAPI Jiart, 2005). 273.

⁵Dedi Supriadi, *Sejarah dan Peradaban Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 62.

⁶Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis (Perempuan Pembaharu Keagamaan)* (Bandung: Mizan, 2005), 22.

⁷Fatima Mernissi, *Wanita dalam Islam* Terj, Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka Setia, 1994), 87.

laki-laki dan perempuan di bebaskan dalam berkiprah di bidang bisnis, pemerintahan dan politik. Sehingga tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Agar tidak ada diskriminasi terhadap perempuan untuk terjun ke dunia politik, yang selama ini menjadi bentuk penindasan ideologi dan kultural kepada kaum perempuan.⁸

Pandangan diskriminatif ini memunculkan rumusan sepihak mengenai bagaimana hakekat menjadi perempuan yang sebenarnya. Pada gilirannya, hal ini membentuk pola tingkah laku dan sikap perempuan yang diterjemahkan menjadi kodrat perempuan yang tidak dapat diubah. Kodrat perempuan dijadikan alasan untuk mereduksi berbagai peran perempuan di dalam keluarga maupun masyarakat.⁹

Menurut Masdar F. Mas'udi, pangkal mulanya adalah disebabkan adanya pelebelan sifat-sifat tertentu (*stereotype*) pada kaum perempuan yang cenderung merendahkan. Misalnya, bahwa perempuan itu lemah, lebih emosional ketimbang nalar, cengeng, tidak tahan banting, tidak patut hidup selain di dalam rumah, dan sebagainya. Berdasarkan pelebelan sifat-sifat manusia kelas dua inilah ketidakadilan beruntun terjadi atas mereka.¹⁰

Perempuan dan politik merupakan dua hal yang sangat sulit untuk dibayangkan terutama untuk negara berkembang. Hal ini disebabkan karena

⁸Mansur Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1947), 149.

⁹Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebenaran Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an* (Yogyakarta: LkiS, 1999), 2.

¹⁰Eni Purwati dan Hanun Asrohah, *Bias Gender dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Alpha, 2005), 3.

manusia telah dibentuk oleh budayanya masing-masing bahwa laki-laki berperan di sektor publik dan perempuan mengambil peran di sektor domestik.¹¹

Minimnya partisipasi perempuan dalam sektor publik dan banyaknya kendala perempuan untuk berkecimpung di wilayah politik disebabkan karena tidak sedikit kaum laki-laki yang beranggapan bahwa kaum perempuan tidak pantas untuk menduduki wilayah publik. Sebagian laki-laki mengatakan bahwa politik adalah wilayah yang keras dan hanya layak untuk dimiliki oleh kaum laki-laki masyarakat pada umumnya juga masih sangat kental menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan sehingga kaum perempuan tidak diberi kesempatan untuk menempati wilayah publik tersebut.¹²

Menurut Yusuf Qordhowi, diantara landasan fatwa yang melarang para perempuan mendapatkan hak politik, karena dengan penciptaan fisik dan nalurinya, mereka diciptakan untuk mengemban tugas keibuan, mengasuh generasi penerus dan mendidiknya.¹³ Sehingga wanita dianggap tidak pantas bahkan aneh untuk memasuki ruang publik.¹⁴

Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali mengatakan bahwa kepemimpinan (*imamah*) tidak dipercayakan pada perempuan walaupun memiliki berbagai kesempurnaan dan kemandirian. Bagaimana perempuan mencalonkan diri untuk jabatan pemimpin, sementara ia tidak memiliki hak pengadilan dan kesaksian

¹¹Ibid., 18.

¹²Fatima Mernissi dan Riffat Hasan, *Setara di Hadapan Allah*, Terj. TIM LSPPA (Yogyakarta: LSPPA, 1999), 199.

¹³Yusuf Qodhrowi, *Fiqih Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Al-Kautsar, 1999), 240.

¹⁴Mulia, *Muslimah Reformis*, 277.

dalam banyak hukum. Sebagaimana hal ini dikemukakan al-Qalqasyandi, pemimpin (*imam*) memerlukan pergaulan dengan orang-orang dan bermusyawarah dengan mereka dalam berbagai urusan. Perempuan dilarang dari hal tersebut. Sebab, perempuan memiliki kekurangan biologis sehingga tidak memiliki hak menetapkan pernikahan dan tidak bisa menjadi pemimpin terhadap orang lain.¹⁵

Pandangan yang sangat sinis dilontarkan oleh orang-orang radikal seperti FPI. Menurut FPI, larangan wanita menjadi pemimpin. Argumennya didasarkan pada surat an-Nisa' ayat 34: *Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan*. Serta hadis Nabi yang mengatakan: *Selamanya tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan pemerintahan mereka kepada perempuan*.¹⁶

Sebenarnya banyak seorang perempuan yang telah menunjukkan keahliannya dalam bidang teologi, diantaranya adalah Istri Rasul Aisyah ummul mukminin sangat terkenal karena pengetahuannya yang luas mengenai hadis, fiqih, sejarah, syair, pengobatan dan ilmu astronomi, dan bahkan itu serta dan memimpin kaum muslimin dalam perang Jamal.

Pada masa muawiyah juga muncul tokoh-tokoh perempuan, seperti Ummu Banin, permaisuri Khalifah al-Walid bin Abd Malik yang sangat terkenal, karena

¹⁵Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2002), 37.

¹⁶Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia* (Bandung: Mizan Grup, 2002), 133.

pengetahuan dan wawasannya yang luas dan visinya yang jauh kedepan. Dia sering sekali menjadi tempat untuk meminta saran dan pendapat oleh Khalifah.¹⁷ Syajaratud Dur istri Najmuddin, pemegang tampuk kekuasaan di Mesir. Ketika suaminya meninggal dan anaknya belum dewasa, dia tampil sebagai wali anaknya dalam memegang kekuasaan.¹⁸ Dia terkenal sebagai orang yang mengendalikan peperangan Mesir menentang raja Prancis, Luis, yang terkenal namanya dalam sejarah.¹⁹ Figur ratu Bulqis yang memimpin kerajaan superpower dicerminkan dalam al-Qur'an surat an-Naml ayat 23.²⁰

Dalam konteks di Indonesia jumlah perempuan lebih banyak. Akan tetapi, representasi yang dapat dilihat kurangnya kaum perempuan dalam politik formal yang terdapat di Indonesia pada tahun 2000, dapat dilihat dalam lembaga MPR dari representasi kaum perempuan itu terdapat 18 perempuan yang ikut terjun dalam lembaga tersebut, sedangkan dalam lembaga DPR terdapat 45 orang, mungkin jumlah kaum perempuan disini lumayan banyak, sedangkan dalam lembaga-lembaga lain salah satunya MA 7 orang, DPA 2 orang, KPU 2 orang, dan Bupati 5 orang. Di sini dapat dilihat kurangnya aspirasi kaum perempuan dalam lembaga politik formal yang terdapat di Indonesia.²¹

¹⁷Mulia, *Muslimah Reformis*. 87.

¹⁸Philip K. Hitti, *History Of The Arabs* Terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riadi (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2010), 180.

¹⁹Rogayah Buchori, *Wanita Islam, Sejarah Perjuangan, Kedudukan, dan Peranannya* (Bandung: Baitul Hikamah, 2006), 41.

²⁰Al-Qur'an, 27 (An-Nahl), 23.

²¹Ani Widyani Sutjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana* (Jakarta: Kompas, 2005), 107.

Selama representasi yang timpang, diskriminasi dalam politik terhadap perempuan juga didapati secara meluas hanya sedikit perempuan yang berkiprah di dunia politik dan ini yang menjadikan tidak dapat mengartikulasi aspirasi dan kepentingan khas dari kelompok mereka sendiri karena jumlah mereka yang minoritas. Dalam sejarah politik di Negeri ini jumlah perempuan didalam lembaga formal tidak pernah mencapai angka strategis, yang memungkinkan diperhatikan, apalagi sedikit suara mereka dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan politik.²²

Al-Qur'an mengizinkan kaum perempuan melakukan gerakan "oposisi" terhadap berbagai kebobrokan dan menyampaikan kebenaran (Q.S at-Taubah/9:71). Kedua kemandirian dalam ekonomi (Q.S.an-Nahl/16:97), seperti figur perempuan mengelola peternakan dalam kisah Nabi Musa di Madyan (Q.S. al-Qashas/ 28:23). Ketiga, kemandirian dalam menentukan pilihan pribadi yang diyakini kebenarannya, sekalipun berhadapan dengan suami bagi perempuan yang sudah menikah (Q.S. at-Tahrim/66:11) atau menentang orang banyak bagi perempuan yang belum menikah (Q.S. at-Tahrim/66:12).²³

Musdah Mulia menggunakan pendekatan sosio-historis merekonstruksi dan mengkritik karya-karya tafsir dan kitab-kitab klasik tentang kepemimpinan politik perempuan yang dianggap tidak layak.²⁴ Musdah juga berusaha

²²Ibid., 96.

²³Badriyah Fayumi, *Keadilan dan Kesetaraan Jender* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), 13.

²⁴Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 14.

bagaimana perempuan melalui kebijakan negara yang demokrasi dengan jalan reinterpretasi atas hukum Islam.²⁵ Lebih dari itu, ia juga memfokuskan keterlibatan perempuan di dalam aspek kepemimpinan publik. Dengan kata lain mudah memperjuangkan hak-hak perempuan untuk leluasa berperan ditengah-tengah masyarakat dan ikut terjun dalam wilayah publik bukan hanya dalam ranah domestik khususnya di Indonesia, dimana kaum perempuan dapat tampil sebagai pembaharu dalam bidang publik itu sendiri, dan juga dapat bersaing dengan laki-laki secara sehat dalam politik.

Musdah Mulia menunjukkan bagaimana perempuan bisa bergerak dari posisinya sebagai perempuan yang tidak hanya berkiprah dalam kegiatan rumah tangga, tapi juga dapat ditunjukkan dengan keikutsertaan kaum perempuan untuk ikut berkecimpung di wilayah publik yang mana sampai saat ini dikuasai oleh kaum laki-laki.²⁶

Maraknya para pemikir tentang kedudukan perempuan menjadi pemimpin mengundang pro dan kontra hingga saat ini. Perempuan menjadi objek terpinggirkan dari sektor kepemimpinan. Berbagai argumentasi yang menyudutkan perempuan, menjadikan para aktivis bangkit untuk merekonstruksi ulang kajian-kajian kitab klasik terdahulu. Salah satu dari kian banyaknya para pemikir dari kalangan perempuan adalah Musdah Mulia, dengan gagasan yang membela kaum perempuan dengan membuktikan telaah terhadap teks, membuat

²⁵Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 5.

²⁶Ibid., 15.

penulis tertarik tentang sejarah pemikiran Musdah Mulia yang akan penulis kaji:
**STUDI PEMIKIRAN MUSDAH MULIA TENTANG PEREMPUAN
MENJADI PEMIMPIN POLITIK (KAJIAN-HISTORIS).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, peneliti ingin memfokuskan pada: Studi Pemikiran Musdah Mulia Tentang Perempuan Menjadi Pemimpin Politik. Agar pembahasan ini lebih terarah perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Siapakah Musdah Mulia?
2. Bagaimana Perkembangan Pemikiran Musdah Mulia?
3. Bagaimana Pemikiran Musdah Mulia Tentang Perempuan Menjadi Pemimpin Politik?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai secara umum dalam pembahasan Studi Pemikiran Musdah Mulia Tentang Perempuan Menjadi Pemimpin Politik lebih terperinci lagi diantaranya:

1. Untuk mengetahui biografi aktivis perempuan Musdah Mulia.
2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pemikiran Musdah Mulia.

3. Untuk mengetahui pemikiran Musdah Mulia tentang perempuan menjadi pemimpin politik.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif pada semua orang, baik dari sisi keilmuan akademik maupun dari sisi praktis:

1. Sisi Keilmuan Akademik

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber reference bagi yang membutuhkan pustaka masalah perempuan menjadi pemimpin politik khususnya dalam perspektif Musdah Mulia yang memadukan dengan label Islam.
- b. Hasil penelitian menjadi informasi bagi peneliti yang sama.

2. Sisi Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi/masukan yang penting serta berguna bagi kehidupan masyarakat.
- b. Agar setiap individu sadar bahwa perempuan juga bisa bergerak dalam ranah publik tidak hanya dalam ranah domestik.

E. Pendekatan dan Kerangka Teoritik

Kesetaraan gender sangat diprioritaskan dalam Islam. Allah tak memandang baik perempuan maupun laki-laki, kekayaan, kekuatan, yang terpenting adalah

tingkat ketakwaannya pada sang pencipta (Q.S. al-Hujarat: 13).²⁷ Rasulullah Saw adalah salah satu figur yang membebaskan memerdekakan perempuan dari gelumut hitam yang menakutkan bagi perempuan. Rasulullah sangat menjunjung tinggi semangat liberalisme bagi setiap individu menyeru pada yang makruf dan mencegah pada yang mungkar.²⁸

Perbedaan gender sesungguhnya merupakan hal yang biasa atau suatu kewajaran sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan gender. Akan tetapi, realitas pada masyarakat menunjukkan bahwa perbedaan gender telah melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Bentuk ketidakadilan gender adalah perlakuan kekerasan (*Violence*). Kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan di ranah domestik dan kekerasan di ranah publik. Ketidakadilan gender dapat juga mengambil bentuk subordinasi, yakni anggapan bahwa kaum perempuan itu tidak penting, melainkan hanya sekedar pelengkap dari kepentingan laki-laki.

Ketidakadilan ini selanjutnya bisa dilihat dalam dunia politik, dominasi nilai-nilai budaya patriarki dan situasi diskriminatif, agenda perempuan dalam politik hendaknya dimulai dari kegiatan-kegiatan penyadaran. Terutama mengubah *mindset* seluruh masyarakat (laki-laki dan perempuan) tentang prinsip-prinsip

²⁷Al-Qur'an, 49 (al-Hujarat), 13.

²⁸Fayumi, *Gender*, 1.

demokrasi yang menjamin kesetaraan, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan keadilan.²⁹

Menurut Mohammad Yasir Alimi, terjadinya pengingkaran dan diskriminasi terhadap hak-hak perempuan, sekurang-kurangnya disebabkan karena dua faktor. Pertama, faktor budaya. Dalam masyarakat kita budaya yang cenderung *male chauvinistic* masih ada, dimana kaum laki-laki masih dianggap sebagai makhluk yang kuat dan superior. Kecenderungan ini bisa terjadi karena adanya pengaruh budaya/ kepercayaan lokal (adat) ataupun pemahaman agama. Kecenderungan *malae chauvinistik*, beroperasi bersama dengan ideologi *misioginis* (sikap benci terhadap perempuan) dan idiologi patriarkis (pandangan bahwa laki-laki berkuasa atau dominan atas perempuan di dalam keluarga ataupun dalam masyarakat).

Kedua, faktor hukum, baik isi hukum , budaya hukum, maupun proses pembuatan dan penegakan hukum. Hukum yang dibuat oleh negara seringkali diskriminatif terhadap perempuan, karena membuat hukum tidak peka terhadap kebutuhan masing-masing jenis kelamin dan tidak memahami kebutuhan spesifik yang khas perempuan. Hukum yang demikian itu, juga dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang tidak peka terhadap masalah gender dan didukung oleh budaya yang cenderung *male chauvinistic*. Itulah lingkaran konspirasi budaya agama dan sistem politik yang mengingkari ha-hak perempuan.

²⁹Mulia, *Muslimah Reformis*, 279.

Dari beberapa pendapat yang berkembang faktor penyebab terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah disebabkan faktor yaitu, *pertama*, adanya penafsiran terhadap teks-teks keagamaan yang bias gender, *kedua*, adanya konstruksi sosial (adat dan budaya) yang menempatkan perempuan pada posisi perempuan yang tidak sederajat dengan laki-laki, *ketiga*, adanya pelembaan yang merugikan kaum perempuan. *Keempat*, adanya aturan hukum yang diskriminatif gender, dan *kelima*, sikap penegak hukum yang tidak peka terhadap masalah gender.³⁰

Dasar-dasar pemikiran di atas, dipandang cukup dijadikan acuan dalam studi ini, sehingga kajiannya dapat mendeskripsikan dan menganalisis tentang maraknya doktrin yang memojokkan perempuan dan anggapan bahwa perempuan adalah mahluk nomor dua. Memang banyak faktor yang mempengaruhi *mindset* setiap orang, baik secara kultural maupun struktural, namun permasalahannya perlu didekati secara historis. Dengan pendekatan sejarah ini diharapkan dapat dihasilkan sebuah penjelasan yang mampu mengungkapkan gejala-gejala yang relevan.³¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori fungsionalis, teori konflik, teori sosiobiologis, dan teori feminisme.

Teori fungsionalis struktural yang mendasarkan pandangannya pada keutuhan masyarakat beranggapan bahwa keterkaitan fungsi dan peran antara laki-laki dan

³⁰Purwati, *Bias Gender*, 4-5.

³¹Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 90.

perempuan merupakan unsur yang berpengaruh di dalam keutuhan masyarakat. Oleh karena itu, menurut Parson, pembagian peran antara laki-laki dan perempuan tidak didasari oleh disrupsi dan kompetisi, tetapi lebih pada upaya untuk melestarikan harmoni dan stabilitas di dalam masyarakat. Jadi, fungsi dan peran masih didasarkan pada jenis kelamin. Oleh karena itu, sistem patriarki yang memberikan peran menonjol pada laki-laki dianggap sebagai suatu hal yang wajar.³²

Teori konflik yang mendasarkan pandangannya pada pertentangan antar kelas di dalam masyarakat beranggapan bahwa relasi gender sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan budaya. Ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu bentuk penindasan. Teori ini paling tegas menolak semua anggapan bahwa perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis.³³ Menurut Karl Marx, yang juga mendapat dukungan Friedrich Engels, relasi gender yang terjadi di dalam masyarakat sepenuhnya merupakan rekayasa masyarakat. Teori ini dinilai oleh kalangan penganut teori fungsionalis struktural terlalu bercorak ekonomi dalam memberi penilaian terhadap kaum perempuan.³⁴

Menurut Engels, perkembangan akumulasi harta benda pribadi dan kontrol laki-laki terhadap produksi merupakan sebab paling mendasar terjadinya

³²Sri Suhandjati Sukri, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender* (Yogyakarta: Gama media, 2002), 7.

³³Ibid., 7.

³⁴Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), 61.

subordinasi perempuan. Seolah-olah Engels ingin mengatakan bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan adalah hasil keunggulan kapitalis atas kaum pekerja.³⁵

Selanjutnya yaitu teori feminisme, tujuan feminisme adalah menunjukkan bagaimana penilaian tentang suatu kondisi sosial dimana perempuan menempuh kehidupan mereka membuka kesempatan untuk merekonstruksi dunia mereka dan menawarkan kepada mereka prospek kebebasan dimasa depan.

Feminisme Liberal, memandang prasangka jender sebagai persoalan ketidak acuhan. Oleh sebab itu, sikap tidak acuh itu dapat dihilangkan dengan memberlakukan undang-undang anti diskriminasi terhadap individu-individu yang terkait dengan dengan mempromosikan sikap-sikap anti seksis. Akibatnya, bagi kaum feminis ini adalah perang yang kelak yang dapat dimenangkan dengan pendidikan kembali. Aan Oakley menyatakan dimana diskriminasi dan ketidak setaraan yang dialami perempuan ditunjukkan melalui pengkajian empiris yang sistemik. Teori feminis yang lain menggunakan cara pandang yang lebih structural tentang penindasan terhadap kaum perempuan, tidak memposisikannya dalam pengabaian individual, melainkan dengan cara berpikir dan hidup dalam institusi.³⁶

Feminis Marxis, respon teoritis pertama terhadap kebutuhan akan sosiologi perempuan adalah klaim bahwa Marxisme menawarkan alat teoritis yang baik

³⁵Ibid., 62.

³⁶Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial* Terj, Achmad Fedyani Saifuddin (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), 116.

yang dengan alat tersebut peneliti menggali dasar-dasar penindasan terhadap perempuan. Menurut Marxis feminis, subordinasi perempuan melayani kebutuhan akan kapitalisme. Dalam hubungan ekonomi dan karakteristik gagasan dari mode kapitalisme produksi yang kita seharusnya mencari struktur ketidaksetaraan yang secara tidak adil menghambat kehidupan perempuan, kebalikan dari laki-laki yang serba menikmati keuntungan dan kelebihan. Solusinya bagi masalah penindasan terhadap kaum perempuan itu terletak pada penghancuran kapitalisme.³⁷

Feminisme Radikal, patriarki adalah kunci utama untuk memahami struktur sosial dan hubungan patriarki adalah universal dan unsur yang mendasar. Jelas bahwa jika ada satu penyebab patriarki maka tentulah patriarki ditemukan di manapun sebagai unsur yang melekat pada kondisi manusia.³⁸

F. Penelitian Terdahulu

Penulisan hasil penelitian tentang pemikiran Musdah Mulia, yang penulis jumpai ialah, skripsi yang berjudul “*Kesetaraan dalam Pemikiran Amina Wadud dan Musdah Mulia*” oleh Sulaiman.³⁹ Dalam pandangannya beliau menjelaskan mengenai kedua tokoh ini perlu diadakan penafsiran ulang tentang nas-nas yang berhubungan dengan masalah jender bukan saja Musdah Mulia saja juga

³⁷Ibid., 126.

³⁸Ibid., 129.

³⁹Sulaiman, *Kesetaraan dalam Pemikiran Amina Wadud dan Musdah Mulia*. Skripsi (Fakultas Syariah: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001), 87.

mengoreksi fiqih yang dihasilkan oleh ulama-ulama klasik produk-produk hukum yang tidak berpihak kepada kepentingan perempuan lebih baik direvisi, bahkan konsep ushul fiqihpun harus dibuat lebih feminis supaya hak-hak perempuan dapat dilindungi.

Wa Ode Nirmala⁴⁰ dalam skripsinya yang berjudul ”*Jender dalam Perspektif Murthada Mutahiri dan Musdah Mulia*”. Menjelaskan mengenai kedua tokoh tentang ayat-ayat yang berkenaan tentang jender yang tidak sesuai dengan hak-hak kaum perempuan untuk dapat setara dengan kaum laki-laki.

Dan oleh Muhammad Furqon⁴¹ *Studi Analisis terhadap Pemikiran Musdah Mulia tentang Poligami*. Menjelaskan tentang terciptanya prinsip persaudaraan (al-Ikhwan), kesetaraan (al-Musawwamah), dan keadilan (al-Adalah) di masyarakat.

Adapun dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang ini adalah Studi Pemikiran Musdah Mulia tentang Perempuan Menjadi Pemimpin Politik (Kajian Historis).

G. Metode Penelitian

Tujuan studi ini adalah untuk mencapai penulisan sejarah, maka upaya merekonstruksi masa lampau dari objek yang diteliti itu ditempuh melalui metode

⁴⁰Wa Ode Nirmala, *Jender dalam Perspektif Murthada Mutahiri dan Musdah Mulia*. Skripsi (Fakultas Agama Islam: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2000), 85.

⁴¹Muhammad Furqon, *Studi Analisis Terhadap Pemikiran Musdah Mulia tentang Poligami*. Skripsi (Fakultas Syariah: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), 66.

sejarah. Adapun langkah-langkah praktis yang ditempuh oleh peneliti sejarah ialah sebagai berikut:

1. Teknik yang digunakan dalam penulisan ini ialah teknik mencari dan mengumpulkan data. Teknik ini biasanya disebut dengan *Heuristik*⁴². Yaitu suatu proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan sumber-sumber, data-data atau jejak sejarah. Sumber dalam penelitian sejarah merupakan hal yang paling utama yang akan menentukan bagaimana aktualitas masa lalu manusia bisa dipahami oleh orang lain.

Masih mengenai pengumpulan data, observasi lapangan dilakukan dengan jalan mengadakan wawancara kepada tokoh-tokoh yang langsung terlibat. Dalam hal ini informasi yang didapatkan adalah berupa sejarah lisan, yaitu dari tokoh-tokoh yang langsung mengalami peristiwa pemikiran tersebut. Metode sejarah lisan ini dipergunakan sebagai metode pelengkap terhadap bahan dokumenter.⁴³

2. Kritik Sumber, yaitu satu kegiatan untuk meneliti sumber-sumber yang diperoleh agar memperoleh kejelasan apakah sumber tersebut kredibel atau tidak, dan apakah sumber itu autentik apa tidak. pada proses ini dalam metode sejarah biasa disebut dengan istilah *kritik intern dan kritik ekstern*. Kritik intern adalah suatu upaya yang dilakukan oleh sejarawan untuk melihat apakah isi sumber tersebut cukup kredibel atau tidak, sedangkan kritik ekstern

⁴²Abdurrahman, *Metode*. 55.

⁴³Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* Terj, Nograho Noto Susanto (Jakarta: UI Press, 1986), 18.

adalah kegiatan sejarawan untuk melihat apakah sumber yang didapatkan autentik atau tidak.⁴⁴

3. Interpretasi atau Penafsiran, adalah suatu upaya sejarawan untuk melihat kembali tentang sumber-sumber yang didapatkan apakah sumber-sumber yang didapatkan dan yang telah diuji autentisitasnya terdapat saling hubungan atau yang satu dengan yang lain. Dengan demikian sejarawan memberikan penafsiran terhadap sumber yang telah didapatkan.
4. Historiografi, adalah penyusunan atau merekonstruksi fakta-fakta yang telah tersusun yang didapatkan dari penafsiran sejarawan terhadap sumber-sumber sejarah dalam bentuk tertulis.⁴⁵

H. Sistematika Bahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka diperlukan sebuah sistemasi terhadap isi dengan membagi dalam beberapa bab, dan masing-masing bab akan dibagi menjadi beberapa bagian yang akan membahas tentang Studi Pemikiran Musdah Mulia tentang Perempuan menjadi Pemimpin Politik (Kajian Historis).

Adapun sistematika bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, pendekatan dan kerangka

⁴⁴Lilick Zulaicha, *Metodologi Sejarah* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005), 16.

⁴⁵Ibid., 17.

teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: berisi tentang kehidupan dan pendidikan Musdah Mulia, karya-karya Musdah Mulia, dan konstruk sosial yang melatar belakangi pemikirannya.

BAB III: yaitu tentang perkembangan pemikiran Musdah Mulia pada tahun 1971-1985 dan pemikiran Musdah Mulia Tahun pada 1990-1997.

BAB IV: berisi tentang pemikiran Musdah Mulia tentang perempuan menjadi pemimpin. Dalam bab ini akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama berisi seputar perempuan dan hak asasi manusia, perempuan dan politik dalam poin ini lebih dijabarkan lagi sekilas penciptaan perempuan, kesetaraan laki-laki dan perempuan, peran politik, hak-hak politik perempuan dalam Islam, dan perempuan menjadi pemimpin politik. Dan yang terakhir dalam bab ini membahas tentang tantangan yang dihadapi.

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.